

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1988
TENTANG
PEDOMAN PENYEHATAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong pengembangan serta kemajuan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan dan efisiensi perekonomian secara nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah penyehatan dan penyempurnaan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai pedoman penyehatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pertambangan dan Energi;
9. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Penerangan;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Pertahanan Keamanan;
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Menteri Tenaga Kerja;
16. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT.

Untuk :
PERTAMA :

Melaksanakan penyehatan dan penyempurnaan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA :

Menugaskan Menteri Keuangan selaku pembina kekayaan Negara yang dipisahkan dan selaku Pemegang Saham untuk mengendalikan dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari pedoman dimaksud dalam diktum PERTAMA serta melaporkannya secara berkala kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1988
TANGGAL 26 OKTOBER 1988

PEDOMAN PENYEHATAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

I. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :
 - a. Badan Usaha yang dimiliki seluruhnya oleh Negara.
 - b. Badan Usaha yang tidak seluruhnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu :

- 1) BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) BUMN yang merupakan patungan Pemerintah dengan BUMN lainnya;
 - 3) BUMN yang merupakan Badan Usaha Patungan dengan Swasta Nasional/Asing di mana Negara memiliki saham mayoritas (minimal 51%).
2. Anak perusahaan BUMN adalah perusahaan yang sahamnya sebagian besar (minimal 51%) atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN.
 3. Penggolongan BUMN adalah sebagai berikut :
 - a. Usahanya bersifat tugas-tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu.
 - b. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh Negara.
 - c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah tertentu dan atau strategis.
 - d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah.
 - f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.
 4. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
 5. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
 6. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.
 7. Tingkatan kesehatan BUMN digolongkan sebagai berikut :
 - a. sehat sekali;
 - b. sehat;
 - c. kurang sehat;
 - d. tidak sehat;
 8. kekayaan Negara pada BUMN adalah Kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 9. efisiensi adalah kemampuan memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) yang serendah-rendahnya.
 10. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan masukan (input) tertentu.
 11. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha menjadi satu badan usaha lama.
 12. Penggabungan (merger) adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha, dimana salah satu Badan Usaha tetap dipertahankan sedangkan Badan Usaha lainnya dilikuidasi.
 13. Kerjasama Operasi (KSO) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
 14. Kontrak Manajemen adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lainnya.
 15. Pemecahan Perusahaan suatu tindakan memecah/membagi satu perusahaan

menjadi dua atau lebih perusahaan sehingga masing-masing perusahaan menjadi badan hukum baru.

16. Perusahaan Patungan adalah perusahaan yang di bentuk oleh dua perusahaan atau lebih.
17. Memasyarakatkan saham (go-public) adalah menjual saham melalui pasar modal.
18. Penyertaan Langsung (direct placement) adalah penjualan saham yang tidak melalui pasar modal.
19. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Restrukturisasi Modal adalah penyusunan kembali perimbangan antara modal sendiri dengan hutang.

II. POKOK-POKOK PENYEHATAN BUMN.

1. BUMN yang tergolong sehat sekali atau sehat apabila ingin dikembangkan lebih lanjut dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Konsolidasi.
 - b. Melakukan Penggabungan.
 - c. Memasyarakatkan saham (go-public).
 - d. Menerima Penyertaan Langsung.
 - e. Melakukan Kerjasama Operasi.
 - f. Membentuk Perusahaan Patungan (Joint Venture)
2. Bagi BUMN yang tergolong kurang sehat dapat dilakukan penataan kembali dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melakukan restrukturisasi/penyederhanaan struktur organisasi.
 - b. Melakukan penyempurnaan/penyederhanaan struktur organisasi.
 - c. Melakukan Konsolidasi/Penggabungan (Merger), baik antar BUMN maupun dengan swasta.
 - d. Memecah perusahaan menjadi beberapa BUMN.
 - e. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui penyertaan langsung.
 - f. Melakukan Kontrak Manajemen.
3. Bagi BUMN yang tidak sehat dapat ditempuh cara sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penyehatan BUMN sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut diatas; atau
 - b. Dijual; atau
 - c. Dilikuidasi.

III. TATA CARA PENYEHATAN BUMN.

Tata cara penyehatan BUMN sebagaimana dimaksud dalam butir II di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

IV. POKOK-POKOK PENGELOLAAN BUMN.

Upaya penyempurnaan pengelolaan BUMN yang mencakup :]

1. Kebijakanaksanaan Pengurusan;
2. Kebijakanaksanaan Pengawasan;
3. Kebijakanaksanaan Pendanaan;
4. Kebijakanaksanaan Investasi.

diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO